

## LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 4 TAHUN 2006****TENTANG****RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan di daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2002 perlu diganti dan ditetapkan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swakelola dan Tata cara Pengelolaan Keuangannya;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG  
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Unit kerja** adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
5. **Kepala Unit Kerja** adalah kepala unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
6. **Pejabat yang ditunjuk** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Bogor.

8. **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
9. **Pengobatan dasar** adalah pelayanan pengobatan di Puskesmas tanpa pemeriksaan penunjang.
10. **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. **Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dan/atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan kesehatan orang pribadi dan/atau badan.
12. **Retribusi pelayanan kesehatan** adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas, Labkesda, atau Rumah Sakit untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. **Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha dan Sarana Kesehatan** adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan usaha dan sarana pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
14. **Pusat Kesehatan Masyarakat** yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif di bidang kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

15. **Laboratorium Kesehatan Daerah** yang selanjutnya disebut Labkesda, adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. **Wajib retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. **Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
19. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
21. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dan administrasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan administrasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.
  - a. orang yang tidak mampu;
  - b. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada saat kejadian luar biasa;
  - c. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
  - d. penduduk didaerah fokus penularan penyakit;
  - e. para korban bencana alam;
  - f. penderita penyakit menular yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
  - g. kader kesehatan aktif yang dibina puskesmas;

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Retribusi penyelenggaraan kesehatan digolongkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha dan Sarana Kesehatan.



## **BAB IV**

### **DASAR PENGHITUNGAN DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama Penghitungan Retribusi**

##### **Pasal 4**

Besarnya retribusi penyelenggaraan kesehatan dihitung berdasarkan pada tingkat pelayanan jasa yang diberikan, jenis pemakaian alat, pemakaian bahan.

#### **Bagian Kedua Prinsip Penetapan Tarif**

##### **Pasal 5**

- (1) Prinsip dalam penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk membantu biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha dan Sarana Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

## **BAB V**

### **TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan**

##### **Pasal 6**

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas untuk 1 (satu) kali kunjungan pengobatan dasar ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

(2) Tarif Retribusi pemeriksaan laboratorium di Labkesda dan Puskesmas sebagai berikut:

<b>I</b>		<b>LABORATORIUM KLINIK</b>
<b>A HEMATOLOGI</b>		
1	Hemoglobin .....	Rp. 3.500,00
2	Lekosit.....	Rp. 4.000,00
3	LED.....	Rp. 4.000,00
4	Hitung Jenis Lekosit.....	Rp. 4.500,00
5	Eritrosit.....	Rp. 4.500,00
6	Trombosit.....	Rp. 5.000,00
7	Hematokrit.....	Rp. 4.000,00
8	Masa Perdarahan.....	Rp. 4.000,00
9	Masa Pembekuan.....	Rp. 4.000,00
10	Golongan Darah.....	Rp. 5.500,00
11	Rhesus.....	Rp. 4.500,00
<b>B KIMIA DARAH</b>		
1	Alkali Phosphatase.....	Rp. 15.000,00
2	Gula darah.....	Rp. 12.000,00
3	Ureum.....	Rp. 13.000,00
4	Kreatinin.....	Rp. 15.000,00
5	Asam Urat.....	Rp. 16.000,00
6	Cholesterol.....	Rp. 16.000,00
7	HDL Cholesterol.....	Rp. 15.500,00
8	LDL Cholesterol.....	Rp. 10.500,00
9	Trigliserida.....	Rp. 16.000,00
10	Bilirubin Total.....	Rp. 13.000,00
11	Bilirubin Direk.....	Rp. 13.000,00
12	SGOT.....	Rp. 14.000,00
13	SGPT.....	Rp. 14.000,00
14	Gamma GT.....	Rp. 16.500,00
15	Albumin.....	Rp. 15.000,00
16	Globulin.....	Rp. 10.000,00
17	Protein Total.....	Rp. 20.000,00
18	TTT( Timol Turbidity Test).....	Rp. 15.000,00

1	Widal.....	Rp.	25.000,00
2	Malaria.....	Rp.	8.500,00
3	Mikrofilaria.....	Rp.	8.500,00
4	VDRL.....	Rp.	20.000,00
5	HbsAg.....	Rp.	25.000,00
6	Anti HBs.....	Rp.	30.000,00
7	HIV.....	Rp.	42.000,00
8	ASTO.....	Rp.	20.500,00
9	Rhematoid Factor.....	Rp.	20.000,00
<b>D MIKROBIOLOGI</b>			
1	Sputum BTA (1 X pemeriksaan).....	Rp.	6.000,00
2	Cross Check BTA.....	Rp.	3.500,00
3	Sekret Neissaria gonorrhoe.....	Rp.	10.000,00
4	Sekret Trichomonas.....	Rp.	7.000,00
5	Secret Jamur.....	Rp.	10.000,00
6	Mikro filaria.....	Rp.	8.500,00
<b>E URINE</b>			
1	Rutin .....	Rp.	7.500,00
2	Lengkap.....	Rp.	10.000,00
3	Tes Kehamilan.....	Rp.	15.000,00
4	Tes Narkoba Amphetamin (Ectasy).....	Rp.	25.000,00
5	Tes Narkoba Cannabinoid (Ganja).....	Rp.	25.000,00
6	Tes Narkoba Opiat (Morfin).....	Rp.	25.000,00
<b>F</b>	<b>FAECES</b> .....	Rp.	8.500,00
<b>G LAINNYA</b>			
1	Sperma Analisa.....	Rp.	25.000,00
2	Pap Smear.....	Rp.	75.000,00
<b>II LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>			
<b>A FISIKA</b>			
1	Rasa.....	Rp.	500,00
2	Bau.....	Rp.	500,00
3	TDS.....	Rp.	6.000,00
4	TSS.....	Rp.	7.500,00
5	Kekeruhan.....	Rp.	5.000,00

6	Warna.....	Rp.	7.000,00
7	Suhu.....	Rp.	1.500,00

**B KIMIA**

1	Fluorida (F <sup>-</sup> ).....	Rp.	10.500,00
2	Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ).....	Rp.	21.500,00
3	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ).....	Rp.	6.000,00
4	Sianida (CN <sup>-</sup> ).....	Rp.	34.000,00
5	Besi.....	Rp.	20.000,00
6	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> ).....	Rp.	7.500,00
7	Clorida (Cl <sup>-</sup> ).....	Rp.	8.500,00
8	pH.....	Rp.	4.500,00
9	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ).....	Rp.	5.000,00
10	Mangan (Mn).....	Rp.	12.000,00
11	Aluminium (Al).....	Rp.	15.500,00
12	Kromium Val.6 (Cr <sup>6+</sup> ).....	Rp.	9.500,00
13	Krom Total.....	Rp.	9.500,00
14	Seng (Zn).....	Rp.	18.500,00
15	Tembaga (CU).....	Rp.	5.000,00
16	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> ).....	Rp.	5.500,00
17	Ammonia Bebas (NH <sub>3</sub> ·N).....	Rp.	12.500,00
18	Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> ).....	Rp.	8.500,00
19	Sulfida.....	Rp.	17.000,00
20	BOD.....	Rp.	38.500,00
21	COD.....	Rp.	39.500,00
22	Fenol.....	Rp.	35.000,00
23	Posfat.....	Rp.	11.500,00

**C MIKROBIOLOGI**

1	Total Bakteri.....	Rp.	19.000,00
2	E.Koli.....	Rp.	31.500,00
3	Total Koliform.....	Rp.	34.500,00
4	Biaya pengambilan sampel.....	Rp.	10.000,00

(3) Tarif retribusi pelayanan rontgen di Puskesmas sebagai berikut :

1	Pemeriksaan X-ray gigi.....	Rp.	25.000,00
2	Pemeriksaan thorax foto.....	Rp.	40.000,00

(4) Tarif retribusi klinik bersalin dan operasi di Puskesmas :

1	Persalinan Normal.....	Rp.	350.000,00
2	Persalinan dengan tindakan ringan.....	Rp.	400.000,00
3	Persalinan dengan tindakan sedang.....	Rp.	500.000,00
4	Kuretasi.....	Rp.	1.000.000,00
5	Katarak.....	Rp.	1.000.000,00
6	Vasektomi.....	Rp.	400.000,00
7	Tubektomi.....	Rp.	500.000,00
8	Pemasangan IUD.....	Rp.	100.000,00
9	Pencabutan IUD tanpa penyulit.....	Rp.	15.000,00
10	Pemasangan Implant (termasuk penyediaan infant).	Rp.	150.000,00
11	Pencabutan implant.....	Rp.	40.000,00
12	Suntik KB 3 Bulan.....	Rp.	12.000,00
13	Suntik KB 1 Bulan.....	Rp.	15.000,00
14	KB Pil 1 bulan.....	Rp.	10.000,00
15	Pemeriksaan EKG.....	Rp.	35.000,00
16	Pelayanan USG.....	Rp.	60.000,00

(5) Tarif Retribusi Pelayanan Perawatan Gigi dan Operasi:

<b>A PELAYANAN GIGI</b>			
1	Tambal gigi sementara.....	Rp.	10.000,00
2	Tambal gigi tetap amalgam.....	Rp.	20.000,00
3	Tambal gigi tetap silikat.....	Rp.	15.000,00
4	Tambal gigi dengan glass ionomer.....	Rp.	20.000,00
5	Tambal light Curing.....	Rp.	50.000,00
6	Cabut gigi susu.....	Rp.	7.000,00
7	Cabut gigi tetap.....	Rp.	15.000,00
8	Alveolektomi 1 gigi.....	Rp.	15.000,00
9	Overkulektomi.....	Rp.	15.000,00
10	Ekstraksi gigi dengan komplikasi.....	Rp.	30.000,00
11	Odontektomi ringan.....	Rp.	200.000,00
12	Scalling per-regio.....	Rp.	12.500,00

**B PELAYANAN GIGI TIRUAN**

1	Gigi tiruan lepas sebagian.....	Rp.	100.000,00
2	Tambahan 1 gigi.....	Rp.	30.000,00
3	Saddle prothesy.....	Rp.	200.000,00
4	Jacket Crown Acrylic.....	Rp.	200.000,00
5	Jacket Crown Porselain.....	Rp.	400.000,00
6	Jacket Crown Metal.....	Rp.	350.000,00
7	Gigi tiruan penuh 1 rahang.....	Rp.	600.000,00
8	Orthodonti ringan (sederhana 1 rahang).....	Rp.	600.000,00

**(6) Tarif Retribusi Pengujian Kesehatan**

1	Untuk umum.....	Rp.	5.000,00
2	Untuk anak sekolah.....	Rp.	3.000,00
3	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis.....	Rp.	20.000,00
4	Pemeriksaan kesehatan karyawan salon dan penjamah makanan besar.....	Rp.	20.000,00
5	Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin :		
	a. Pria.....	Rp.	10.000,00
	b. Wanita.....	Rp.	15.000,00
6	Pemeriksaan kesehatan calon haji tahap I (di Puskesmas)		
	a. Wanita Usia Subur (WUS).....	Rp.	*55.000,00
	b. Wanita Bukan Usia Subur.....	Rp.	*40.000,00
	c. Laki-laki.....	Rp.	*40.000,00
	* Termasuk pemeriksaan laboratorium sederhana		
	Pemeriksaan kesehatan calon haji tahap II (di Dinas Kesehatan)		
	a. Wanita Usia Subur (WUS).....	Rp.	40.000,00
	b. Wanita Bukan Usia Subur.....	Rp.	25.000,00
	c. Laki-laki.....	Rp.	25.000,00

(7)	Tarif Retribusi Konsultasi Dokter Spesialis.....	Rp.	20.000,00
-----	--	-----	-----------

(8) Tarif Retribusi Pelayanan Ambulans:

a. Dalam Kota .....	Rp.	150.000,00
b. Luar Kota per kilo.....	Rp.	**7.500,00/km dari batas kota

\*\*Untuk luar kota tarifnya adalah Rp.150.000 ditambah Rp. 7.500,00 per km dari batas kota.

(9) Tarif Retribusi Pemeriksaan Kesegaran Jasmani Untuk Pusat Kesehatan Olah Raga (PKO) :

a. Pemeriksaan prosentase lemak tubuh.....	Rp.	***5.000,00
b. Pemeriksaan kekuatan otot.....	Rp.	***5.000,00
c. Pemeriksaan power.....	Rp.	***5.000,00
d. Pemeriksaan kapasitas aerobik.....	Rp.	***5.000,00
*** Tanpa pemeriksaan dokter spesialis		

(10) Tarif Retribusi Rawat Inap/hari (di luar bahan & obat).....	Rp.	35.000,00
--	-----	-----------

(11) Tarif Retribusi Operasi Kecil

a. Incisi (penyayatan bedah kecil)/Ekstipasi.....	Rp.	25.000,00
b. Ganti pembalut.....	Rp.	5.000,00
c. Pertolongan luka yang perlu dijahit (jahitan pertama)	Rp.	10.000,00
d. Penambahan jahitan berikutnya.....	Rp.	5.000,00
e. Khitanan.....	Rp.	75.000,00

(12) Tarif Retribusi Pelayanan Fogging Tanpa Indikasi/Fokus.	Rp.	300.000,00
--	-----	------------

**Bagian Kedua**  
**Tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha dan Sarana Kesehatan**

**Pasal 7**

Tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha dan Sarana Kesehatan adalah sebagai berikut:

1	Praktik Dokter Umum/Dokter Gigi.....	Rp.	400.000,00
2	Praktik Dokter Spesialis.....	Rp.	600.000,00
3	Balai Pengobatan.....	Rp.	400.000,00
4	Klinik Rontgen/Praktik Radiologi.....	Rp.	475.000,00
5	Rumah Bersalin.....	Rp.	400.000,00
6	Praktik Bidan.....	Rp.	400.000,00
7	Praktik Asuhan Keperawatan.....	Rp.	400.000,00
8	Laboratorium Kesehatan.....	Rp.	475.000,00
9	Apotek.....	Rp.	475.000,00
10	Klinik Fisioterapi.....	Rp.	375.000,00
11	Toko Obat.....	Rp.	350.000,00
12	Optikal.....	Rp.	375.000,00
13	Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif Lainnya (NAPZA).....	Rp.	400.000,00
14	Salon Kecantikan.....	Rp.	210.000,00
15	Sehat Pakai Air (SPA).....	Rp.	400.000,00
16	Izin Mendirikan Rumah Sakit.....	Rp.	960.000,00
17	Pengobatan Tradisional.....	Rp.	400.000,00
18	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga..	Rp.	300.000,00
19	Tarif Pemberian Laik Sehat Jasa Boga.....	Rp.	150.000,00
20	Biaya pengambilan dan pengiriman sampel.....	Rp.	50.000,00
21	Tarif Pemberian Laik Sehat DAM.....	Rp.	150.000,00
22	Tarif Pemberian Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran.	Rp.	200.000,00
23	Biaya pemeriksaan hygiene dan sanitasi.....	Rp.	50.000,00
24	Laik Sehat Hotel		
	a. Bintang 1.....	Rp.	150.000,00
	b. Bintang 2.....	Rp.	200.000,00
	c. Bintang 3.....	Rp.	250.000,00
	d. Bintang 4 & 5.....	Rp.	400.000,00
	e. Melati/losmen.....	Rp.	150.000,00



## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 9**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 11**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB IX**

### **PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB X**

#### **PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 16**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XII**

### **PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII**

#### **PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

##### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan pidana pelanggaran.

### **BAB XV**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Maret 2006

**WALIKOTA BOGOR,**  
t.t.d  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 4 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
t.t.d  
**DODY ROSADI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi sesuai peraturan perundang-undangan, dengan harapan dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor Kota Bogor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dan ditetapkan kembali.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas  
Pasal 2 :  
    Ayat 1 : Cukup Jelas  
    Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 :

- Huruf a : orang yang tidak mampu ditandai dengan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang
- Huruf b : dikecualikan juga dari subjek retribusi, dalam keadaan luar biasa terhadap korban kecelakaan masal
- Huruf c : Cukup Jelas
- Huruf d : Cukup Jelas
- Huruf e : Cukup Jelas
- Huruf f : Penderita penyakit menular yang dikecualikan dari subjek Retribusi disini adalah orang yang menderita penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai penyakit menular yang dinyatakan bebas biaya.
- Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 3 :

- Huruf a : Pelayanan Kesehatan termasuk pada kategori Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas atau Rumah Sakit untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

:

Huruf b : Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha dan Sarana Kesehatan termasuk pada kategori Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4 : Cukup Jelas  
Pasal 5 : Cukup Jelas  
Pasal 6 : Cukup Jelas  
Pasal 7 : Cukup Jelas  
Pasal 8 : Cukup Jelas  
Pasal 9 : Cukup Jelas  
Pasal 10 : Cukup Jelas  
Pasal 11 : Cukup Jelas  
Pasal 12 : Cukup Jelas  
Pasal 13 : Cukup Jelas  
Pasal 14 : Cukup Jelas  
Pasal 15 : Cukup Jelas  
Pasal 16 : Cukup Jelas  
Pasal 17 : Cukup Jelas  
Pasal 18 : Cukup Jelas  
Pasal 19 : Cukup Jelas  
Pasal 20 : Cukup Jelas  
Pasal 22 : Cukup Jelas  
Pasal 23 : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 3